

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Penerapan pada Anak Jalanan di Kabupaten Lebak)

Agus Hiplunudin¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

e-mail: agus.hiplunudin@yahoo.com

Abstrak

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum atau penyelesaian masalah-masalah sosial, dalam tulisan ini mengenai anak jalanan yang merupakan sebuah komunitas sosial yang tentunya harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah (pemda), khususnya pemda Lebak. Untuk merespon hal tersebut pemda Lebak telah mengeluarkan Perda Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan. Adapun yang disoroti dalam tulisan ini yaitu implementasinya terhadap anak jalanan di Kabupaten Lebak. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 17 tahun 2006 terhadap anak jalanan belum maksimal, terutama dalam pengejawantahan implementasi kebijakan daerah atau kebijakan publik. Penanganan anak jalanan belum mengacu pada konsep implementasi kebijakan publik yang pro terhadap kebutuhan komunitas anak jalanan di Kabupaten Lebak.

Kata Kunci:
Implementasi,
Kebijakan
Publik,
Pemerintah
Daerah,
Anak
Jalanan

Abstract

The government is one of the important elements in organizing public order or resolving social problems, in this article about street children who are a social community that certainly must receive more attention from the local government, especially the Lebak local government. To respond to this, the Lebak local government has issued Lebak Regency Regulation No. 17 of 2006 concerning the Implementation of Order and Cleanliness. What is highlighted in this article is its implementation for street children in Lebak Regency. The implementation of Lebak Regency Regional Regulation No. 17 of 2006 for street children has not been optimal, especially in the embodiment of the implementation of regional policies or public policies. Handling street children has not referred to the concept of implementing public policies that are pro-needs for the needs of the street children community in Lebak Regency.

Keywords:
Implementation,
Public Policy,
Local
Government,
Street Children

DOI:

<https://doi.org/10.53611/wrw4ax39>

Article Info

Received: Juli 10, 2024

Accepted: September 20, 2024

Published: September 28, 2024

Copyright © 2024 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia. This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan penyelesaian masalah-masalah sosial, dalam hal ini anak jalanan merupakan sebuah komunitas sosial yang tentunya harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah (pemda), khususnya pemda Lebak. Untuk merespons hal tersebut pemda Lebak telah mengeluarkan

Perda Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan. Namun, yang disoroti dalam tulisan ini mengenai implementasinya terhadap anak jalanan di Kabupaten Lebak.

Anak jalanan dalam terminologi ilmu sosial merupakan fenomena dari ketidakmerataan ekonomi, jika tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Banyak hal yang dapat

melatar belakangi meluasnya fenomena anak jalanan. Munculnya masalah anak jalanan berkaitan dengan meningkatnya pertumbuhan kota yang dimana dalam hal ini merupakan suatu daya tarik yang mendorong anak-anak untuk mencari nafkah yang dilakukan dengan cara mengemis, mengamen, atau bahkan sampai memalak di jalanan.

Keadaan demikian merupakan kondisi yang tidak lepas dari adanya faktor yang mendorong anak untuk turun ke jalan-jalan mencari rezeki. Lingkungan memberikan pembe-lajaran tentang bagaimana anak bisa mendapatkan uang dengan cara yang beragam bahkan sampai meminta-minta kepada orang disekitar jalan. Dijalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat diselesaikan oleh kedua orang tuanya. Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada mengemis, dan meminta sumbangan merupakan hal yang lumrah sehingga anak-anak dapat menirukan tindakan tersebut. Sementara pada tempat lain seperti di perempatan lampu merah, alun-alun kota, dan tempat-tempat strategis lainnya, anak jalanan mencari nafkah dengan cara mengamen atau mengerjakan sesuatu yang beragam untuk mendapatkan uang seadanya untuk dapat memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan dirinya. Kondisi demikian menggambarkan betapa kerasnya upaya yang dilakukan, harus kerja jika ingin makan, demikian prinsip hidup yang mereka pegang untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya (Fauzi, 2016).

Dalam hal ini dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak terdapat 3 kecamatan yang terdapat anak jalanan; adapun kecamatan yang dimaksud yakni Kecamatan Rangkasbitung, Leuwidamar, dan Ciligrang sejumlah 84, 5, dan 31. Nampak kecamatan Rangkasbitung dengan jumlah anak jalanan lebih tinggi

dibandingkan di kecamatan yang lain, terdapat 48 dari jumlah 84 anak jalanan di Kabupaten Lebak. Sejalan dengan meluasnya industrialisasi dan dampak dari konsep pariwisata di Kabupaten Lebak tentunya hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak jalanan di Kabupaten Lebak.

Lebih lanjut, terutama menyangkut mobilitas anak jalanan dari satu titik lokasi ke titik yang lain. Mobilitas ini akan menunjukkan bagaimana anak jalanan berperilaku dan melakukan kontak dengan orang lain seperti hal nya orang tua, pengemis, gelandangan, petugas keamanan dan ketertiban, pemalak dan yang lainnya yang ada di jalanan sebagai suatu bagian dari kondisi lingkungan mereka. Interaksi sosial anak jalanan yang dibangun dalam rangka hubungan kekerasan fisik dan mental. Tidak hanya terjadi di jalanan tetapi juga dapat terjadi di rumah orang tua atau keluarganya (Fauzi, 2016).

Hal tersebut merupakan potret yang serius dimana perilaku anak jalanan dapat mengakibatkan kekacauan sosial baik hubungannya dengan interaksi sosial luar rumah maupun di dalam rumah itu sendiri. Karenanya diperlukan instrumen atau alat untuk menanggulangi anak jalanan berikut masalah-masalah sosial yang akan ditimbulkannya. Belum lagi angka putus sekolah di Kabupaten Lebak selalu ada pada setiap tahunnya tentu saja hal ini akan memberi sumbangsih pada meningkatnya jumlah anak jalanan.

B. Kajian Pustaka

Definisi Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan sebuah fenomena yang menarik di balik gemerlapnya pembangunan kota, anak jalanan merupakan kelompok rentan dalam kajian ekonomi dan ilmu sosial lainnya. Definisi anak jalanan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 17 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum. Profesi anak jalanan yaitu menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya dan mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil dan usaha lainnya di simpang jalan, dan lampu merah.

Lebih lanjut menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 17 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan mengenai penertiban anak jalanan disatukan dengan tertib sosial. Bunyinya dapat disimak berikut ini;

Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan Pasal 16 Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. Tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya ;
- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (Traffic Light) ;
- c. Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan, orang gila dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan cara meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya ;
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila. (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen, dan tuna susila serta orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 18 Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 19 Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. Peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya ;
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Definisi anak jalanan memiliki ragam pengertiannya, sesuai dengan titik kajian

para ahli yang mendefinisikannya, lebih lanjut; Pengertian anak jalanan Menurut (Shalahuddin, 2000) adalah individu yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Sedangkan pengertian yang lainnya tentang anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Pengertian di atas dimaksud memberikan empat faktor penting yang saling terkait, yaitu: a) anak-anak, b) menghabiskan sebagian besar waktunya, c) mencari nafkah dan atau berkeliaran, d) jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Ciri-ciri khas kelompok anak jalanan diuraikan berdasarkan ciri dan pola kehidupannya menurut (Depsos, 1997), anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1) Kelompok I. Kelompok ini disebut *children of the street*, karena mereka tidak lagi berhubungan dengan orang tuanya. Anak-anak ini menggunakan semua fasilitas jalanan sebagai ruang hidupnya. Hubungan dengan keluarganya sudah terputus bahkan mereka tidak mengetahui siapa orang tuanya. Perilaku yang dikembangkan lebih bersifat abnormatif, seperti: liar, semaunya sendiri, penuh rasa curiga, sensitif, tertutup, dan tidak bergantung.

2) Kelompok II. Anak-anak yang berhubungan secara tidak teratur dengan orang tuanya yang biasa disebut dengan *children on the street*. Mereka hidup bersama kelompoknya dengan menyewa rumah dan pulang ke rumah secara tidak tentu. Pada umumnya mereka bekerja di stasiun, terminal, lampu merah, pertokoan, pasar, tempat wisata, dan juga bekerja sebagai pemulung, pengamen, dan penjual koran.

3) Kelompok III. Kelompok ini disebut sebagai *high risk to be street children*, yaitu anak-anak yang masih berhubungan dengan orang tuanya dan masih tinggal dengan orang tuanya. Pada umumnya mereka masih bersekolah tetapi melewati kegiatan di jalanan. Motivasi mereka adalah terbawa pengaruh teman, ingin belajar mandiri atau disuruh orang tuanya. Pekerjaan yang biasa mereka lakukan

adalah menjual koran atau menyemir sepatu.

4) Kelompok IV Kelompok anak yang berusia di atas 16 tahun. Mereka berada di jalan karena menganggur dan ingin mencari kerja. Pada umumnya mereka lulus dari SD, SLTP,SLTA atau tidak tamat. Karena tidak memiliki ketrampilan, maka pekerjaan mereka berganti-ganti dan masih bersifat labil. Pengaruh kehidupan jalanan menyebabkan mereka menghabiskan uang mereka untuk berjudi, nonton film, dan minum-minuman keras.

C. Metodologi

Adapun tulisan ini berdasarkan analisis kajian pustaka atau studi literasi, di mana penulis tidak terjun langsung kelapangan mengumpulkan data-data primer. Namun dalam hal ini penulis hanya menggunakan data sekunder dalam analisis baik melalui literasi/kajian teori maupun penelaahan hasil penelitian, para peneliti dengan tema yang sama, tentunya dengan mencantumkan peneliti tersebut kedalam daftar putaka. Dalam teknik pengumpulan data penelitian langsung lapangan, biasanya; Kajian literasi diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian, tujuannya untuk mempertajam analisis data atau melengkapi data yang tidak diperoleh dari lapangan yakni dengan cara mengumpulkan buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Namun tulisan ini merupakan kajian literasi di mana data sekunder merupakan bahan analisis utama dalam penulisan.

D. Pembahasan

1. Definisi Implementasi Kebijakan/Perda

Implementasi Perda merupakan salah satu dari bentuk atau wujud nyata dari sebuah implementasi kebijakan publik. Merilee S. Grindle (Wahab, 2007) melihat dalam kajian Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat birokrasi lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Hal ini merupakan bagian dari proses politik, dimana lebih banyak ditentukan melalui proses negosiasi, tawar menawar, atau lobby untuk menghasilkan kompromi, karena berkaitan jaringan

kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat. Kebijakan publik tersebut dapat mencapai harapan yang diinginkan. Keberhasilan kebijakan publik tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi dan administratif, tetapi konsekuensi etika dan moral menjadi taruhan dalam merefleksikan perilaku aparaturnya dalam hubungannya dengan kepentingan rakyat. Utamanya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Mengapa demikian, karena pada dasarnya setiap kebijakan pemerintah mengandung resiko kegagalan yang tinggi. Ada dua kategori pengertian kegagalan kebijakan atau policy failure yakni non implementation (tidak terimplementasikan) atau kategori kegagalan program (program Failures) dan unsuccesfull implementation (implementasi yang tidak berhasil) karena tidak menghasilkan manfaat sebagaimana yang dikehendaki atau disebut kegagalan teori (theory failure) Hogwood dan Gunn (Wahab, 2007).

Biasanya kebijakan yang memiliki resiko gagal itu menurut (Wahab,2007) disebabkan oleh faktor bad execution atau pelaksanaannya yang jelek dan faktor bad policy atau kebijakannya sendiri memang jelek atau bad luck atau kebijakan itu memang bernasib jelek. Pelaksanaan kebijakan dapat gagal, atau tidak membuahkan hasil, antara lain karena;

1. Teori yang menjadi dasar kebijaksanaan tidak tepat. Dalam hal demikian, maka harus dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah itu.
2. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
3. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Isi dari kebijaksanaan itu bersifat samar-samar.
5. Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor ekstern
6. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
7. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
8. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumberdaya manusia).

Perbedaan antara kebijakan dengan kemampuan pelaksanaan itu disebabkan oleh salah satu atau sekaligus oleh dua faktor, yaitu kelemahan konsepsi kebijakan itu sendiri. Para perumus kebijakan kurang menguasai kondisi nyata di lapangan bahwa kebijakan itu akan diimplementasikan. Informasi dari konsultan atau tim ahli lebih bersifat konseptual yang dibangun pada masa lalu atau diangkat dari lingkungan masyarakat yang berbeda (Saefullah, 1999).

2. Implementasi Kebijakan Terhadap Anak Jalanan

Dalam model proses implementasi kebijakan menurut van Meter dan van Horn (Winarno, 2002) mengandung dua hal yang perlu diperhatikan didalam mengembangkan tipologi kebijakan publik, yakni: Pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, Faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non-realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal diperlukan dan konsensus tujuan adalah tinggi. sebaliknya, bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan.

Model tersebut di atas menawarkan enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas, berikut variabel-variabelnya:

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan
2. Sumber-sumber kebijaksanaan
3. Karakteristik dan agen pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Meter dan Horn (Winarno, 2002) menjelaskan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Selain itu indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk

dan data yang tepat dapat dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, menurut Meter dan Horn mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses dengan cara melihat bagaimana keputusan kebijakan itu dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 17 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan menyatakan: Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak. Selanjutnya dengan pembiayaan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pelaksanaan penertiban dan pembinaan anak jalanan dilakukan oleh Dinsos (Dinas Sosial dan SatpolPP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Lebak. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang terjadi belum berjalan dengan baik. Koordinasi dilakukan oleh pelaksana perda 17/2006 yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lebak, dan tidak hanya Dinas Sosial yang dilibatkan tetapi ada peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak yang lebih banyak sebagai penegak hukum atas Perda tersebut. Koordinasi yang dilakukan dengan model kerjasama antara kedua pelaksana tersebut dengan Dinas Sosial sebagai upaya menanggulangi masalah sosial yang ditimbulkan anak jalanan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan baik, karena terkait pendataan anak jalanan pun keduanya tidak saling mengetahui. Pendataan yang dilakukan Satpol PP tidak diserahkan kepada Dinas Sosial dan begitupun Dinas Sosial tidak mengetahui masalah mengenai anak jalanan yang tereksplotasi ekonomi oleh kordinator dan orang tuanya. Terkait pendataan anak jalanan yang diperoleh Dinas Sosial itu pun tidak akurat karena PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sendiri yang bertugas mendata anak jalanan justru meminta data dari KPJ (Kelompok Penyanyi Jalan) yang kelompok atau wadah tersebut anggotanya rata-rata diatas 18 tahun keatas atau tidak masuk dalam kategori yang disebut anak (Safitri, 2019).

E. Simpulan dan Rekomendasi

Adapun simpulan dan rekomendasi dari analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 17 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, dapat disimak berikut ini:

Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 17 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, penerapannya terhadap anak jalanan belum maksimal terutama dalam pengejawantahan implementasi kebijakan daerah atau kebijakan publik. Penanganan anak jalanan belum mengacu pada konsep implementasi kebijakan publik. Seperti yang diungkapkan (Winarno, 2002) mengandung dua hal yang perlu diperhatikan didalam mengembangkan tipologi kebijakan publik, yakni: Pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, Faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non-realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal diperlukan dan konsensus tujuan adalah tinggi. sebaliknya, bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 17 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan penerapannya terhadap anak jalanan, dapat disimak berikut ini:

- a. Memperkuat konsensus dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Lebak dalam hal ini harus dilakukan secara simultan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lebak secara pengawasan pada dinas yang bertanggung jawab dalam implementasi penanganan anak jalanan.
- b. Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lebak harus mengintegrasikan dinas-dinas yang

berhubungan dengan penanganan anak jalanan dalam hal ini; 1) Dinas Sosial yang mengelola anak jalanan, 2) Dinas Pendidikan yang memiliki data tentang angka putus sekolah/ serta memberikan solusi non formas untuk menekan putus sekolah pada anak jalanan, 3) Pusat Data dan Statistik Kabupaten Lebak harus mendata secara khusus tentang anak jalanan agar para pemangku kebijakan dapat mensinergiskan komunikasi antar lembaga untuk penanganan anak jalanan.

Daftar Pustaka:

- Depsos. (1997). *Modul Pembinaan Penanganan Anak Jalanan Untuk Supervisor*. Jakarta
- Fauji, Ahmad. 2016. *Usaha Transformasi Anak Jalanan Keluar dari Posisi Anak Jalanan (Studi Perilaku Sosial Anak Jalanan di Provinsi Banten)*. Februari Vol.1, No.1 ISSN 2541-1462
- Safitri, Febriyanti Eka. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Rangkasbitung)*. Skripsi. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Saefullah. 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik*, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumedang: Fisip UNPAD
- Shalahuddin, Odi. 2000. *Anak Jalanan Perempuan*. Semarang: Yayasan Setara.
- Wahab, Solichin. A. 2007. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo

-----, 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo